

## Editorial

### Masih Ada 1725 Hari

Program 100 hari pemerintahan selama dua tahun belakangan telah menjadi kesepakatan politik tidak tertulis antara konstituen dengan pemerintah. Program 100 hari merupakan hasil pengejawantahan dari janji-janji calon Presiden dan Wapres kala menarik simpati rakyat pada masa kampanye.

Dalam pemerintahan jilid II-nya, Presiden SBY memprioritaskan 15 program dalam 100 hari kerjanya, diantaranya: (1). Pemberantasan mafia hukum; (2). Revitalisasi Industri Pertahanan; (3). Penanggulangan Terorisme; (4). Mengatasi Permasalahan Listrik; (5). Meningkatkan produksi pupuk dan pangan; (6). Revitalisasi Pabrik Pupuk dan Gula; (7). Membenahi kompleksitas penggunaan tanah dan tata ruang; (8). Peningkatan Infrastruktur; (9). Meningkatkan pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat; (10). Memobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN-APBD; (11). Menanggulangi perubahan iklim dan lingkungan; (12). Melakukan reformasi kesehatan; (13). Reformasi di bidang pendidikan; (14).

Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana alam; dan (15). Melakukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan di segala bidang. (Sumber: Tempo 1-7 Februari 2010)

Tanggal 28 Januari 2010 lalu, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II) telah melewati 100 hari kerja mereka. Tentunya, para pejabat pemerintahan dibuat tak nyenyak menyambut hari yang digadang-gadang bakal terjadi demonstrasi besar-besaran dan anarki. Meskipun pada kenyataannya, aksi berjalan damai. Namun tetap saja, Sang Pemimpin kita dibuat gusar dan ngambek atas aksi 28 Januari lalu lantaran ada yang membawa kerbau ke panggung aksi. Selain itu, Keluarga Mahasiswa ITB memberikan rapor untuk Program 100 Hari SBY-Boediono. Untuk 'Pengelolaan Hukum', SBY-Boediono diberi nilai E, sedangkan untuk 'Ekonomi dan Keuangan Negara, Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Berbangsa, Manajemen Pangan Nasional, dan Pengelolaan Lingkungan' diberi nilai D, dengan Indeks Prestasi 0,94 dari skala 1 - 4. (Sumber: Tempo 1-7 Februari 2010)

Namun demikian, menjadi kurang tepat jika kinerja pemerintahan langsung diukur berdasarkan 100 hari masa kerja karena masih terlalu dini. Bukankah masa jabatan Presiden/Wapres itu 5 tahun? Yang berarti masih ada kurang lebih 1725 hari lagi untuk melaksanakan program-program yang ada. (Chem)

### Dekan

ucap Guru Besar FE UNSRI ini. Amuzilan me-

# Sistem Legislasi Daerah

Oleh:  
Agus Ngadino, S.H, M.H  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

*Produk legislasi daerah yang meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan desa akan menjadi sejarah peradaban manusia.*



AGUS NGADINO

Dalam konteks itu, daerah adalah *stakeholders* dalam membangun peradaban tersebut. Oleh karena itu karakteristik yang berbeda antar daerah menjadi aset penting yang perlu dirumuskan dalam peraturan hukum sebagai perwujudan bahwa masyarakat memang hidup dalam koridor hukum yang tertib dan mensejahterakan.

Apalagi kalau peraturan tersebut terkait dengan pengaturan ekonomi dan sosial dalam daerah.

Maka peraturan tersebut akan menjadi pilar yang mendukung pelaksanaan pembangunan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Namun persoalannya ternyata pada praktiknya peraturan tidak dibuat secara cermat dan bahkan sangat reaktif sehingga tidak dapat mencapai visi peradaban dan menyelesaikan pokok persoalan masyarakat. Peraturan hanya menjadi pajangan dalam arsip legislasi daerah. Tanpa kejelasan pelaksanaan dan efektifitasnya dalam kehidupan masyarakat. Bahkan tanpa sosialisasi yang jelas. Peraturan hanya dapat diketahui dan dipahami oleh pihak pembuat peraturan.

Berdasarkan Pasal 5 UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

### Visi Legislasi Daerah

Pembuatan legislasi harus berangkat dari suatu gagasan tentang masa depan peradaban umat ma-

nusia yang lebih baik. Suatu visi legislasi yang menggambarkan apa h w a peraturan yang dibuat adalah suatu karya umat manusia yang beradab dalam menata dan membangun kehidupan masyarakat yang aman, adil dan makmur.

S u a t u kehidupan yang menerapkan secara hakiki dasar-dasar dari adanya negara hukum. Hukum menjadi panglima dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan penuh konflik yang tidak dapat diperkirakan. Visi legislasi inilah yang sebenarnya merupakan "roh" dari suatu peraturan. Suatu semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah negara. Tanpa visi legislasi maka peraturan yang ada hanyalah jawaban reaktif atas letupan persoalan yang ada namun tidak menjawab persoalan yang ada.

Apalagi untuk pencegahan dalam menjawab persoalan masa depan. Suatu jangkauan hukum yang sangat visioner dan tidak mudah lekang oleh zaman. Hukum selalu menjadi teman disetiap kesempatan berjalannya pembangunan.

Pemikiran yang visioner jelas sangat menentukan betapa kualitas peraturan memiliki daya jangkau yang panjang dan tidak sesaat. Oleh karenanya cukup banyak waktu untuk melakukan proses sosialisasi peraturan dalam tengah-tengah masyarakat.

kembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum harus dibuat dengan semaksimal mungkin dan jauh lebih penting mempunyai "roh" untuk dijadikan sebagai pedoman peradaban umat manusia.

### Sistem Legislasi

Dengan adanya visi maka langkah selanjutnya adalah membangun sistem legislasi daerah yang jelas dan akurat. Ada beberapa agenda penting yang harus dipenuhi, *Pertama*: perencanaan dan pengkajian yang mendalam dalam membuat peraturan. Selain itu didukung dengan langkah intensif dalam menggiatkan sosialisasi peraturan daerah dalam tengah-tengah masyarakat. Karena pada faktanya biasanya tidak efektif karena banyaknya peraturan yang tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak ada kontrol atas peraturan apalagi kalau dikaitkan pelaksanaannya. Akibatnya peraturan tersebut menjadi sekedar peraturan tanpa kejelasan pelaksanaannya.

*Kedua*: evaluasi atas relevansi peraturan, dimana perlu ada eva-

Harapannya kemudian peraturan itu diketahui, dipahami dan diterapkan oleh semua elemen masyarakat. Karena memahami dan melaksanakan peraturan adalah bagian dari jatidiri manusia yang beradab. Suatu budaya hukum yang semestinya tumbuh dan beradab dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum harus dibuat dengan semaksimal mungkin dan jauh lebih penting mempunyai "roh" untuk dijadikan sebagai pedoman peradaban umat manusia.

luasi atas perencanaan dan pelaksanaan peraturan supaya tidak menghambat perkembangan pembangunan kehidupan masyarakat yang diamanahkan konstitusi.

Peraturan yang sudah tidak relevan harus segera direvisi atau diganti. Selain itu evaluasi atas pelaksanaannya harus menjadi dokumentasi untuk dasar dalam merancang peraturan masa depan. Pendokumentasian akan dapat menggambarkan kemutakhiran perkembangan legislasi yang telah dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah.

Dalam konteks membangun legislasi daerah maka sebenarnya langkah tersebut dapat dilakukan dengan memilah atau mengklasifikasikan peraturan daerah yang ada. Karena sebenarnya kalau mau dibuat museum peraturan maka akan tercatat lintasan sejarah peraturan daerah selama ini. Hal ini akan menjadi bahan kajian dalam menata peraturan yang jauh lebih baik dari peraturan sebelumnya.

Oleh karena itu pembuat peraturan harus tanggap atas dinamika masyarakat. Secara sosiologis dinamika kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat. Kalau tidak tanggap kondisi tersebut maka peraturan akan ketinggalan dan bahkan menghambat proses pembangunan kehidupan masyarakat.

*Ketiga*: dibentuk lembaga pusat legislasi daerah: lembaga ini berguna untuk mengelola kumpulan peraturan yang ada di daerah sekaligus akan menjadi pusat kajian dan penyebarluasan produk legislasi kepada masyarakat. Selain itu lembaga ini dapat melakukan pengawasan atas sinkronisasi peraturan satu dengan lainnya supaya tidak terjadi persoalan hukum dalam praktiknya. Bahkan daerah dapat berperan aktif dalam melakukan *Judicial review* atas peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian daerah punya peran besar dalam menata sistem perundang-undangan di Indonesia. Paling tidak dalam kerangka membangun sistem perundang-undangan daerah yang sistematis dan aplikatif.